



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 20 /Pdt/GS/2023/PN. Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : Toto Wijatmiko, SE
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 20 Februari 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Direktur Utama PT BPR Artha Mukti Santosa
Alamat Kantor : Jl Jendral Sudirman No 167 Kelurahan Krobokan

Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Mewakili PT BPR Artha Mukti Santosa dalam perkara ini memberikan surat tugas kepada :

Nama : Hertanto, S.E
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 17 November 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Rumah : Dsn Krajan RT 001 RW 001 Sumberahayu Limbangan Kabupaten Kendal
Pekerjaan : Manager Remedial
Alamat Kantor : Jl Jendral Sudirman No 167 Kelurahan Krobokan

Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Nama : Alexander Aprihandono Wahyu Tri Pamungkas, S.H
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 16 April 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Rumah : Jl Ronggolawe III/13 RT 001 RW 008 Gisikdrono Semarang Barat
Pekerjaan : Staff Remedial - Collector
Alamat Kantor : Jl Jendral Sudirman No 167 Kelurahan Krobokan

Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 20/Pdt/GS/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Budhi Darmawan, S.H
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 30 Juli 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Rumah : Plamongan Indah D. 19/20 RT 006 RW 027
Batusari Mranggen
Pekerjaan : Staff Remedial - Collector
Alamat Kantor : Jl Jendral Sudirman No 167 Kelurahan
Krobokan

Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Ketiganya merupakan karyawan PT BPR Artha Mukti Santosa, Mohon selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN;

1. Nama : Susi Wahyuni
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 18 Juli 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dk. Wonorejo RT 002 RW 001 Kel. Pesantren
Kec. Mijen
Mohon selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai TERGUGAT 1
2. Nama : Nasrullah
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 5 November 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dk. Wonorejo RT 002 RW 001 Kel. Pesantren
Kec. Mijen
Mohon selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai TERGUGAT 2

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah mempelajari keseluruhan berkas perkara register No. 20 /Pdt/GS/2023/PN.Smg. tersebut , beserta lampiran-lampirannya ;
- Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat yang berperkara ;
- Telah membaca keseluruhan berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang dan menghadap dipersidangan Penggugat dan Tergugat I sedangkan Tergugat II;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 20/Pdt/GS/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mensepakati Akta Perdamaian tertanggal 21 Juni 2023 maka Kuasa Penggugat mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan terhadap perkara No. 20/ Pdt/GS/2023 /PN.Smg, tertanggal 5 Juli 2023, yang pada pokoknya mohon berkenan kepada Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut untuk dapat mencabut perkara, oleh karena adanya surat permohonan tersebut maka Majelis Hakim bermusyawarah untuk memberikan penetapan pencabutan gugatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat pada pokoknya menyatakan menyerahkan segala sesuatunya pada Majelis Hakim, maka permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut , dipandang beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku ,oleh karena itu patut dan layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa diperintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara gugatan register No. 20/Pdt/GS/2023/ PN. Smg, tersebut dalam buku register perkara gugatan yang sedang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya dalam perkara perdata dikenakan biaya, maka keseluruhan biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat,pasal-pasal 271 RV dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata register perkara No. 20/Pdt/GS/2023/PN. Smg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara No. 20/Pdt/GS/ 2023/PN. Smg dari buku Register perkara perdata yang sedang berjalan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 158.000,- (Seratus limapuluh delapan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 20/Pdt/GS/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU tanggal: 5 JULI 2023, oleh kami BAMBANG BUDI MURSITO, SH sebagai Hakim Ketua, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh ERMA SARI SUWARNO PUTRI, SH. MH Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

ERMA SARI SUWARNO PUTRI, SH. MH
MURSITO, SH

BAMBANG BUDI

Biaya-biaya perkara :

Biaya pendaftaran.....Rp.	30.000.-
Biaya proses.....Rp.	50.000.-
Biaya PNPB.....Rp.	30.000.-
Panggilan.....Rp.	20.000.-
Biaya Penggandaan.....Rp.	8.000.-
Redaksi putusan.....Rp	10.000.-
Meterai Putusan.....Rp.	10.000.-

Jumlah Rp. 158.000.-
(Seratus Limapuluh delapan ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 20/Pdt/GS/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)